



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

4. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal, sisa lebih perhitungan anggaran/sisa kurang pembiayaan anggaran, koreksi dan saldo anggaran lebih akhir.
6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan Laporan Operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
8. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
9. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/deficit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir.
10. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	: Rp 3.137.694.279.634,00
b. Belanja Daerah	: Rp 3.126.694.533.457,00
Surplus/(defisit)	: Rp 10.999.746.177,00
c. Pembiayaan Daerah	
- Penerimaan Pembiayaan	: Rp 179.270.945.769,98
- Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 4.305.000.000,00
Pembiayaan Netto	: Rp 185.965.691.946,98

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp74.997.360.634,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan : Rp 3.062.696.919.000,00
 2. Realisasi : Rp 3.137.694.279.634,00
 - Selisih lebih/(kurang) : Rp 74.997.360.634,00
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp110.842.610.543,00) (seratus sepuluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran belanja setelah perubahan : Rp 3.237.537.144.000,00
 2. Realisasi : Rp 3.126.694.533.457,00
 - Selisih lebih/(kurang) : (Rp 110.842.610.543,00)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp185.839.971.177,00 (seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surplus/defisit setelah perubahan : (Rp 174.840.225.000,00)
 2. Realisasi : Rp 10.999.746.177,00
 - Selisih lebih/(kurang) : Rp 185.839.971.177,00

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp169.279.230,02) (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh koma nol dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan	: Rp	179.440.225.000,00
setelah perubahan		
2. Realisasi	: Rp	179.270.945.769,98
Selisih lebih/(kurang)	: (Rp	<u>169.279.230,02)</u>

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp295.000.000,00) (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan	: Rp	4.600.000.000,00
setelah perubahan		
2. Realisasi	: Rp	4.305.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	: (Rp	<u>295.000.000,00)</u>

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp125.720.769,98 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah	: Rp	174.840.225.000,00
perubahan		
2. Realisasi	: Rp	174.965.945.769,98
Selisih lebih/(kurang)	: Rp	<u>125.720.769,98</u>

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	: Rp	164.691.485.769,98
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	: Rp	164.691.485.769,98
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	: Rp	185.965.691.946,98
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan	: Rp	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	: Rp	<u>185.965.691.946,98</u>

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	: Rp	4.798.800.949.629,06
b. Jumlah Kewajiban	: Rp	<u>93.888.704.446,80</u>

c. Jumlah Ekuitas : Rp 4.704.912.245.182,26

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. Pendapatan – Laporan Operasional	: Rp 3.014.724.112.454,57
b. Beban	: Rp 2.754.167.294.270,39
c. Surplus/Defisit dari Operasi	: Rp 260.556.818.184,18
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	: (Rp 4.010.387.493,00)
e. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	: (Rp 323.000.000,00)
f. Surplus/Defisit LO	<u>Rp 256.223.430.691,18</u>

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Kas per 1 Januari tahun 2024	: Rp 164.697.924.499,98
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	: Rp 287.969.347.570,00
c. Arus Kas dari aktivitas investasi	: (Rp 266.695.141.393,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	: Rp 0,00
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	: (Rp 3.567.174,00)
f. Saldo Kas per 31 Desember 2024	: Rp 185.968.563.502,98

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	: Rp 4.458.091.640.119,65
b. Surplus/defisit – Laporan Operasional	: (Rp 256.223.430.691,18)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/- Kesalahan Mendasar	: (Rp 9.402.825.628,57)
d. Ekuitas Akhir	<u>: Rp 4.704.912.245.182,26</u>

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi)
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal
BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA

TENGAH: (/2025)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Salah satu kewenangan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah adalah menyusun Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk mendapat persetujuan bersama.

Selanjutnya, dalam hal penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat, dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR.....